

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH :

**IKA AYU KARTIKA LUBIS
NPM. 12.840.0072**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

M E D A N

2 0 1 8

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Oleh :

**IKA AYU KARTIKA LUBIS
NPM. 12.840.0072**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
JURUSAN KEPIDANAAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)

Nama : IKA AYU KARTIKA LUBIS

NPM : 128400072

Bidang : HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Dr. TAUFIK SIREGAR, S.H, M.H)

(WESSY TRISNA, S.H, M.H)

DEKAN

(Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H, M.H)

Tanggal Lulus : 25 Mei 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juli 2018



IKA AYU KARTIKA LUBIS
NPM. 128400072

ABSTRACT
THE ROLE OF PROSECUTOR INTELLIGENCE IN HANDLING
THE LAW A SUIT CRIMINAL ACT OF CORRUPTION
(STUDY AT THE NORTH SUMATERA PROSECUTOR'S OFFICE)

BY
IKA AYU KARTIKA LUBIS
128400072
FIELD: CRIMINAL

Criminal act of Corroption cases have to be a great Criminal. So do es the solution is not doing normally anymore, but it is must with the effective way. Beside it is giving more advantages for economy lountry, it is melude volation with the social and economy right greatly. Using law maintainance in criminal acting of corroptian. One of them is doing the processof investigationand research survey. So thats way to helping at except investigation and research role of intelgence in a country is extremely needed.

The problem that will be invest in this research is How the role of procecutor intelligencein act of corroption, and the problem prosecutor inteigence's on criminal acting of corroption then anything effort that will be confront the lase.

The researcher is purpose to make expand insight for reader especially for the writer that the role of law cadet in criminal act corroption cases not only doing by KPK or police then procecutor have a big role in criminal act of corroption where the corroption that handled by presecutor most of them is beeginig from investigation for intelgentnce. Based on detail informative above hare writer interest for making rese archer that tittled "The Role Of Prosecutor Intelligence In Handling The Law a Suit Criminal Act Of Corroption".

Based on the research that done so the writer got the conclude that presecutor intelligence in crimila act of corroption generally have 3 roles first, investigation lawsuit Corroption by intelgence for get the information and more explanation so that contive the next investigation process by special cadet. Second preventative criminal of corroption with arragment then third in searching out flow. In effort maintenance criminal act of corroption there are some problem first the out flow including wanted, second there is feeling fear in a person who take the explanation about the case or intitute, Third in processing inetigation, the witness attend there giving the false explanation meanwhile in handling is using the place called Adyaksa Montoring Carter, giving collaferal andprotection with the perdon who take explanatio, remind thet the witness so that giving the real information and if there is it is not can giving the punishment.

Kata Kunci : *Prosecutor, Corruption, Intelligence*

ABSTRAK

PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)

OLEH
IKA AYU KARTIKA LUBIS
128400072
BIDANG : KEPIDANAAN

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Tindak pidana korupsi selain merugikan keuangan negara, juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat secara luas. Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk membantu proses tersebut selain peran dari penyidik dan penyidik secara umum, peran lembaga intelijen yang ada di suatu negara juga sangat diperlukan.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah Bagaimana Peran Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, dan hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta apa saja upaya menanggulangi hambatan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan bagi para Pembaca terkhusus juga bagi Penulis bahwa peran penegak hukum dalam pembrantasan tipikor tidak hanya dilakukan oleh Lembaga KPK atau Kepolisian, Kejaksaan juga memiliki peran yang sangat besar dalam pembrantasan tipikor dimana kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan sebahagian berawal dari penyelidikan bidang Intelijen. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul *“Peran Intelijen Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi”*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menarik kesimpulan bahwa Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tipikor secara garis besar memiliki 3 peranan yaitu yang pertama, dalam hal penyelidikan perkara tipikor oleh intelijen guna memperoleh informasi dan bahan keterangan untuk melanjutkan ke proses penyidikan oleh seksi tindak pidana khusus. Kedua, yaitu pencegahan perkara tipikor dengan pembentukan (TP4D), dan ketiga dalam pencarian buronan (DPO). Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, terdapat hambatan yang menjadi kendala yaitu pertama Tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO), kedua adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas intervensi dari instansi terkait, ketiga Pada saat proses penyidikan, saksi yang dihadirkan memberikan keterangan palsu sedangkan upaya dalam penanggulangannya adalah dengan memanfaatkan wadah yang dinamakan Adhyaksa Monitoring Center (AMC), memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak yang dimintai keterangan, mengingatkan kepada saksi agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan apabila ternyata saksi tersebut terbukti memberikan keterangan palsu maka dapat dijatuhkan sanksi.

Kata Kunci : kejaksaan, korupsi, intelijen

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Peran Intelijen Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajiannya karena kemampuan yang masih terbatas. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Rhido Mubarak S.H M.H selaku Ketua Ujian Skripsi Penulis
5. Bapak Dr. Taufik Siregar S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I penulis.
6. Ibu Wesssy Trisna, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus Pembimbing II penulis.
7. Ibu Beby Suryani Fitri, S.H., M.H., selaku sekretaris skripsi penulis.
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Yang teristimewa kedua orang tua, dan Mertua tercinta Ayahanda H. Rizal Hasal Lubis dan Ibunda Dra. Hj. Sukmawaty Nasution, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.
10. Ibu Futin Helena Laoli S.H., M.H., Koordinator Pada Asisten Intelijen Kejati Sumut dan Bapak Sumanggar Siagian S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
11. Oki Pratama Nasution S.H M.H., suami tercinta yang selalu memberi dukungan, spirit, pengertian, dan doa, serta Alvaronizam Raziq Abhista Nst anak tersayang yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan Studi ini.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Medan, Juli 2018
Penulis,

IKA AYU KARTIKA LUBIS
NPM. 12.840.0072

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Perumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Uraian Teori.....	12
2.2 Kerangka Pemikiran.....	20
2.3 Hipotesis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.3 Sumber Data.....	44
3.4 Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	46
4.1.1 Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Korupsi...	47
4.1.2 Upaya Kejatisu Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	51
4.2 Hasil Pembahasan.....	53
4.2.1 Peran Intelijen Kejati Sumut Dalam Penanganan Tipikor	53
4.2.2 Hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejati Sumut dalam penanganan perkara Tipikor dan upaya penanggulangannya	72
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa.

Menurut Sulardi, korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan musuh bersama (*public enemy*), dan penyakit sosial yang kronis, sangat berbahaya serta mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Persoalan mengapa korupsi menjadi sangat kronis dinegara ini, dikarenakan faktor penyebab terjadinya korupsi itu sangat multidimensi, siapapun bisa dengan mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Bahkan, korupsi telah menjadi prilaku yang seolah-olah biasa.¹

Tindak pidana korupsi selain merugikan keuangan negara, juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi juga menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum, dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Dengan kata lain, korupsi sudah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa

¹ Firman Halawa, *Korupsi dengan Nilai Kerugian Sedikit*, CV.Mega Rancage Press dan P2U UNISBA, Bandung, 2016, hlm.1.

dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi di Indonesia tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).²

Korupsi merupakan permasalahan serius di Indonesia karena korupsi sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis, dan terorganisir. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³

Kondisi demikian diakui dan dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Selanjutnya pada bagian penjelasan Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa: “mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.”⁴

² *Loc.cit.*

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴ Huruf a Konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian korupsi dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mencabut UU Nomor 3 Tahun 1971 yang dimaksud sebagai delik tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri dan orang lain atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Andi Hamzah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, diantaranya:⁵

- a. Mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai yang tidak kuat mentalnya mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat martabat pegawai sebagai petugas negara. Sebaliknya, pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang korupsi. Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan korupsi walaupun ada kesempatan.
- b. Faktor pemenuhan kebutuhan hidup, yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang konsumtif, bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi dari kekuatannya.
- c. Tekanan dari atas, yaitu adanya perintah dari atasan untuk melaksanakan suatu ketentuan yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan penyimpangan anggaran. Adanya unsur tekanan atasan pegawai bisa melakukan tindakan pidana korupsi karena adanya perintah dari

⁵ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.16.

atasannya. Sebagai contoh, seorang bendahara bisa terlibat KKN karena perintah atasannya untuk melakukan pengeluaran fiktif atau penggelembungan harga.

- d. Politis, dalam arti bahwa Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan secara langsung dari calon yang diajukan oleh partai, maka calon tunduk kepada syarat-syarat yang diajukan oleh partai yang mencalonkannya sebagai Kepala Daerah. Pada kesempatan menjadi Kepala Daerah, ia akan memberikan jasa balik kepada partai yang mencalonkannya, yaitu dengan menempatkan orang-orang partai dalam jabatan yang ada. Hal ini dapat menimbulkan penyimpangan.

Dari berbagai hal itulah dapat dilihat secara jelas, bahwa penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi tidak hanya didasarkan atas ketidaksempurnaan atas Undang-Undang atau produk hukum yang lain, tetapi juga moral dari pelaku, kinerja aparat penegak hukum, maupun budaya yang telah mengakar daging sejak zaman feodal.⁶

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil pemantauan terhadap kasus korupsi diseluruh Indonesia. Penindakan kasus korupsi selama 6 bulan terakhir atau semester I Tahun 2017 KPK telah menangani sebanyak 21 Kasus Korupsi, Kejaksaan Menangani 135 Kasus Korupsi sedangkan Kepolisian Menangani sebanyak 109 kasus korupsi.⁷ Banyaknya terjadi tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang ada pada saat ini, yaitu :

1. Sifat tamak dan keserakahan,
2. Ketimpangan penghasilan sesama pegawai negeri / pejabat negara,

⁶ *Loc.cit.*

⁷ <http://tribunnews.com/nasional/2017/08/30/icw.klaim.kualitas.kpk.tangani.kasus.korupsi.lebih.optimal.dibanding.kepolisian.dan.kejaksaan>, (diakses pada tanggal 15 januari 2018 pukul 20.00 WIB)

3. Gaya hidup konsumtif,
4. Kurang adanya keteladanan dari pimpinan,
5. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai,
6. Manajemen cenderung menutup korupsi didalam organisasinya,
7. Kebutuhan hidup yang mendesak,
8. Malas atau tidak mau bekerja keras,
9. Ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar,
10. Sanksi yang tidak setimpal dengan hasil korupsi,
11. Faktor politik.⁸

Tindak Pidana Korupsi selalu dikaitkan dengan kata “kejahatan luar biasa” dikarenakan begitu luar biasanya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal ini juga terdapat dalam konsideran Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.⁹

Oleh karena itu terdapat cukup alasan rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa

⁸ Surachmin dkk, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 91.

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pula (*extraordinary instrument*).¹⁰ Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu bentuk dari tindak pidana khusus, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi pun diatur secara khusus. Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berbunyi sebagai berikut:

“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk membantu proses tersebut selain peran dari penyidik dan penyelidik secara umum, peran lembaga intelijen yang ada di suatu negara juga sangat diperlukan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjadi dasar pengaturan mengenai Intelijen di Negara Republik Indonesia. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu bagian yang terdapat di dalam penyelenggara intelijen negara. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Penyelenggara intelijen terdiri atas :

- a. Badan Intelijen Negara;*
- b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;*
- c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- d. Intelijen Kejaksaan Negara Republik Indonesia; dan*
- e. Intelijen Kementrian / atau Lembaga Pemerintahan dan Kementrian.*

¹⁰ Elwi Danil, *Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 76.

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, institusi Kejaksaan memiliki peranan yang cukup sentral sebab Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, melainkan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus. Adapun Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Intelijen Kejaksaan diantaranya :¹¹

1. Pengumpulan Data/Informasi.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan disebutkan bahwa pengumpulan bahan keterangan, data, bukti terhadap gejala, indikasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Operasi Intelijen Yustisial yang didukung oleh Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial, di mana jangka waktu selama 30 hari atau bisa lebih menurut perintah Pimpinan. Bisa juga operasi intelijen untuk mencari data dengan dikeluarkan Surat Perintah Tugas (Print-Tug) dengan masa paling lama 7 hari. Secara organisatoris bahwa kegiatan pengumpulan data ini dibidangi oleh Intelijen di Kejaksaan, yang dibantu oleh Jaksa dan Tata Usaha bidang lain sesuai dengan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial. Apabila hasilnya lengkap, setelah melalui proses ekspose atau gelar perkara di instansi Kejaksaan yang bersangkutan dengan dihadiri oleh Jaksa-jaksa baik struktural maupun fungsional maka dapat ditingkatkan menjadi penyelidikan atau dihentikan.

¹¹ [https://wijatobone.blogdetik.com/2008/12/25/prosedur penanganan perkara tindak pidana korupsi](https://wijatobone.blogdetik.com/2008/12/25/prosedur%20penanganan%20perkara%20tindak%20pidana%20korupsi), (diakses pada tanggal 15 januari 2018 pukul 21.00 WIB)

2. Penyelidikan.

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5). Dari fungsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penyelidikan adalah merupakan bagian awal dari kegiatan penyidikan, artinya penyelidikan bukan merupakan bagian yang terpisahkan dari fungsi penyidikan.

3. Penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangnya tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

4. Penuntutan.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP).

Kerja Intelijen Kejaksaan selama ini nyaris tidak terdengar kontribusinya, ternyata dibalik itu, kerja intelijen cukup maksimal. Di Sumatera Utara, Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga gencar melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam Penyelidikannya dan

diteruskan ketahap Penyidikan oleh seksi Tindak Pidana Khusus telah banyak menangani kasus korupsi yang melibatkan beberapa orang pejabat Pemerintahan, BUMN, BUMD di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Dalam menjalankan perannya Intelijen juga membantu dalam proses pencarian Buronan salah satunya dalam kasus pengadaan sewa mobil dinas dan operasional PT Bank Sumut tahun 2013 dengan kerugian negara mencapai Rp 10,8 Miliar yang dengan tersangka Zulkarnain selaku Pelaksana Sementara (PLS) Pejabat Pembuat Komitmen. Berdasarkan uraian di atas dan melihat bagaimana peranan yang dihadapi Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, maka penulis terdorong untuk membuat penulisan hukum yang berjudul : **Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara).**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti :

1. Peran Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi?
2. Hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta upaya menanggulangi hambatan tersebut?

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tertuju pada masalah yang akan diteliti maka penulis hanya membahas tentang Peran Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, dan hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta apa saja upaya menanggulangi hambatan tersebut.

1.4. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta apa saja upaya menanggulangi hambatan tersebut?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan apa saja upaya menanggulangi hambatan tersebut.

2. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pendidikan di tingkat perguruan tinggi dalam perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

b. Secara Praktis

Untuk memperluas wawasan bagi para Pembaca terkhusus juga bagi Penulis bahwa peran penegak hukum dalam pembrantasan tipikor tidak hanya dilakukan oleh Lembaga KPK atau Kopolisian, Kejaksaan juga memiliki peran yang sangat besar dalam pembrantasan tipikor dimana kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan sebahagian berawal dari penyelidikan bidang Intelijen.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 URAIAN TEORI.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seprangkat konsep, konstuk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.¹³

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekontruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁴ Fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrumen* sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan kontruksi temuannya kedalam tema dan hipotesa. Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.¹⁵ Teori dapat memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik.

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekontruksikan

¹³ Sapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hlm.254.

¹⁴ *Loc.cit.*

¹⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/>, *Manfaat Dan Fungsi dari Teori* (diakses pada tanggal 20 desember 2017 pukul 20.00 WIB).

kehadiran teori hukum secara jelas. Fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrumen* sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya kedalam tema dan hipotesa. Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh dan teori dapat memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik.

Berikut adalah definisi atau pengertian teori menurut beberapa ahli :

1. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi
“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep-konsep yang ada.”
2. Kerlinger
“Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.”
3. Ismaun
“Teori adalah pernyataan yang berisi kesimpulan substantif tentang keteraturan.”
4. Jonathan H.Terner
“Teori adalah proses pengembangan ide-ide yang membantu kita manjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.”
5. Nazir
“Teori adalah opini diajukan sebagai penjelasan dari suatu peristiwa atau kejadian.”
6. Littlejohn & Karen Foss
“Teori merupakan sebuah sistem konsep-konsep abstrak dan hubungan dari konsep yang membantu kita untuk memahami fenomena.”
7. King
“Teori adalah sekumpulan konsep yang ketika dijelaskan memiliki hubungan dan dapat diamati dalam dunianya.”

8. Gardner Linzey
“Teori adalah hipotesis (dugaan sementara) yang belum terbukti atau spekulasi tentang kenyataan yang belum diketahui secara pasti.”
9. Stevens
“Teori adalah suatu pernyataan yang isinya menyebabkan atau mengkarakteristikan beberapa fenomena.”
10. Fawcett
“Teori adalah suatu deskripsi fenomena tertentu suatu penjelasan tentang hubungan antar fenomena atau ramalan tentang sebab - akibat satu fenomena yang lain¹⁶.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Soerjono Soekanto kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut¹⁷:

1. Suatu atau beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal yang telah diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari;
2. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya;
3. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari;
4. Suatu teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi untuk penelitian.

¹⁶ <http://legalakes.com/>, Pengertian Teori Menurut Para Pakar (diakses pada tanggal 4 januari 2018 pukul 15.00 WIB)

¹⁷ <http://forum.kompas.com/alternatif>, Makalah tentang Pengertian Teori Menurut Pakar (diakses pada tanggal 4 januari 2018 pukul 18.00 WIB)

2.1.1 Teori Sistem Hukum.

Lahirnya sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari pernyataan tegas di dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berbunyi “*kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia*”, dan di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “*Kemudian daripada itu disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia*”.

Konsekuensi logis dari berdaulatnya Negara Republik Indonesia maka harus sesegera mungkin disusun suatu rencana dari tujuan Negara. untuk mencapai tujuan Negara maka diperlukan politik hukum (*legal policy*) dalam rangka menetapkan hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan.

Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.¹⁸ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.¹⁹

Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:²⁰

1. *Substansi hukum(substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal;

¹⁸Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.159.

¹⁹ *Loc.cit.*

²⁰<http://hirokojonesamane.wordpress.com/>, sistem hukum menurut lawrence fridman (diakses pada tanggal 11 januari 2018 pukul 17.00 WIB)

2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat;
3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.

2.1.2 Pengertian Sistem Hukum.

Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.²¹ sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.²²

Fuller, untuk mengetahui akan keberadaan sistem hukum, maka harus diletakkan delapan asas yang dinamakannya *principles of legality*, yaitu:²³

²¹ *Ibid*, hlm.3.

²² Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm.48.

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan;
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut;
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi;
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Tatanan hukum atau sistem hukum modern terbentuk dari proses yang didasarkan pada kebiasaan, doktrin atau ajaran, serta perundang-undangan dan yurisprudensi.²⁴ Terdapat dua sistem hukum besar yang ada di dunia saat ini. Adapun dua sistem tersebut adalah:

- a. Sistem Hukum Civil Law.

Civil Law adalah sistem hukum yang saat ini dianut oleh Negara-negara Eropa Kontinental atas dasar resepsi *corpus iuris civilis*. Sistem hukum *civil law* merupakan proses romanisasi hukum Romawi dalam rangka mengisi kekosongan-kekosongan hukum dalam perundang-undangan dan kebiasaan-kebiasaan hukum pribumi di Eropa

²³ *Loc.cit.*

²⁴ Jhon Gilissen dkk, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.1.

Barat.²⁵ Meskipun proses Romanisasi tidak merata, namun pada akhir abad pertengahan dan memasuki zaman-zaman modern unsur-unsur dan pemakaian terminologi hukum bersama atas hukum Romawi telah ditafsirkan pada saat sekarang ini sebagai tatanan hukum benua Eropa (*continental / civil law*).²⁶

b. Sistem Hukum Common Law

Sistem hukum *common law* adalah sistem hukum yang berkembang di Negara Persemakmuran Inggris (Amerika Utara, Kanada, Amerika Serikat). Pada awalnya yakni abad I sampai dengan abad V, Inggris merupakan bagian dari Negara Romawi, namun proses Romanisasi di dalam hukum dan institusi-institusi boleh dibilang tidak meninggalkan bekas-bekasnya dalam periode-periode berikutnya.

Tahun 1485 sampai dengan 1832, berkembang suatu sistem kaedah lain dalam sistem *common law* yaitu “*kaedah equity*”, kaedah *equity* berfungsi untuk melengkapi dan kadang-kadang mengkoreksi *common law* yang dalam perjalanannya telah menjadi kurang lengkap dan ketinggalan.²⁷ Selain itu kekhususan sistem hukum *common law* adalah terletak pada peranan penting yang dimainkan oleh juri di dalam institusi peradilan, dan kaedah – kaedah yang dibuat oleh hakim (*judge made law*) mengikat untuk umum.

Inggris adalah Negara tanpa undang-undang dasar dan tanpa kitab undang-undang seperti Amerika Serikat dan banyak Negara-negara Eropa dan bukan Eropa. *Constitutional Law* Inggris bertumpu pada kebiasaan dan pada preseden-preseden, maupun pada beberapa naskah undang-undang seperti halnya beberapa ketentuan

²⁵ *Loc.cit.*

²⁶ *Loc.cit.*

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 249.

Magna Charta tahun 1215, *Bill of Rights* tahun 1689 dan *Acts of Union* antara Inggris dan Skotlandia (1707).²⁸

2.1.3 Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia menganut beberapa teori hukum yang pada prinsipnya juga diterapkan dalam sistem hukum *common law* dan sistem hukum lainnya, artinya sistem hukum *common law* dan sistem hukum *civil law* hampir tidak memiliki ciri atau karakter yang tegas dalam sistem hukum di Indonesia. Konsekuensi logis atas kompleksitas tersebut adalah bahwa setiap putusan dalam sistem peradilan Indonesia tergantung dari mazhab pemikiran para hakim termasuk sikap, nilai dan intuisi serta latar belakangnya. Disamping itu juga dipengaruhi oleh para pengacara dalam mempengaruhi dan meyakinkan hakim dengan argumentasi hukum yang dibangunnya.

Apabila hakim dinilai cenderung sangat positivism, maka pengacara harus mampu membangun argumentasi hukum dengan dalil-dalil positifis untuk mempengaruhi dan meyakinkan hakim. Begitu pula apabila hakim dinilai sangat responsif dan progresif maka hakim dianggap mampu menerobos batas batas kekakuan hukum demi kepentingan sosial masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan, maka pengacara harus menyiapkan argumentasi hukum yang menguatkan dalil tersebut. Karena sesungguhnya pengadilan tidak pernah ada apabila tidak ada tuntutan atas nilai-nilai dan harapan dalam bentuk input berupa lembaran-lembaran kertas gugatan dan dakwaan, maka peranan pengacara dalam membangun budaya hukum masyarakat yang dituangkan dalam konsep gugatan dan argumentasi hukum dalam pengadilan adalah saling menguatkan.

²⁸ Jhon Gilissen, *Op.cit*, hlm.365.

Komponen struktur hukum dalam sistem hukum Indonesia dalam lingkup penegakan hukum diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 yang meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum tersebut dijamin oleh undang-undang, oleh karenanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, para penegak hukum harus terlepas dari intervensi lembaga eksekutif dan pengaruh eksternal lainnya. Terdapat adagium yang menyatakan meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Pengadilan dalam struktur hukum diantaranya menjalankan fungsi penegakan hukum. Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.²⁹

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN.

Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan.³⁰ Maka dapat dijelaskan tindak pidana korupsi selalu dikaitkan dengan kata “kejahatan luar biasa” dikarenakan begitu luar biasanya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal ini juga terdapat dalam konsideran Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini

²⁹ <http://ashbly.blogspot.co.id/2011/07/teori-hukum.html> (diakses pada tanggal 7 maret 2018 pukul 14.00 WIB)

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 124.

terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa³¹

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, institusi Kejaksaan memiliki peranan yang cukup sentral. Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, dalam penanganan perkara tindak pidana khusus oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas tahap :

- 1) Penyelidikan;
- 2) Penyidikan;
- 3) Penuntutan³²

Melalui gambaran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Dari kerangka pemikiran tersebut, penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai peranan intelijen kejaksaan dalam memberantas tindak pidana Korupsi.

Jika dilihat dari peranan ataupun tugas dan wewenang kejaksaan, maka teori yang dapat dipergunakan adalah teori Sistem Hukum. Bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur yaitu sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

³² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 19

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defency policy*)³³

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP³⁴. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”³⁵. Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 76

³⁴ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm 204

³⁵ C.S.T.Kansil dkk, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004 hlm 54

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit³⁶.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;
2. Orang yang melanggar larangan itu.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

³⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.79

1. Sifat melanggar Hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku;
 3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :
1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa);
 2. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
 3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
 4. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
 5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP³⁷.

Ada 4 Jenis Unsur-Unsur Tindak Pidana :

1. Unsur formal;
2. Unsur material;
3. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
4. Unsur subjektif.

³⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm, 48-49

2.2.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *corruptio-corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam bahasa Inggris disebut *corruption*, dalam bahasa Sanskerta di dalam naskah kuno Negara Kertagama tersebut *corrupt*. Arti harfiahnya menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.³⁸

Korupsi menurut Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.³⁹

Pengertian korupsi dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mencabut UU Nomor 3 Tahun 1971 yang disebut sebagai delik tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri dan orang lain atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

³⁸ Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016, hlm.57

³⁹ *Loc.cit.*

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴⁰

Pengertian korupsi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari sudut pandang kriminologi, sosiologi, budaya, politik, ekonomi, hukum, filsafat dan sebagainya. Pandangan yang jadi bahasan adalah dari sudut hukum. Oleh karena itu, akan berkisar pada pengertian yuridis sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2001.⁴¹

Mengacu pada ketentuan di atas, maka ada kelompok atau jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain:⁴²

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara;
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap;
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan;
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang;
5. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan;
6. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

Selain dari tindak-tindak pidana tersebut di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain yaitu:⁴³

- a. Merintang Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi, diatur dalam ketentuan;

⁴⁰ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴¹ *Loc.cit.*

⁴² Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.23.

⁴³ R. Wiyono, *Pembahasan undang-undang tindak pidana korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.144.

- b. Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan yang Tidak Benar;
- c. Bank yang Tidak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka;
- d. Saksi atau Ahli yang Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan Palsu;
- e. Orang yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan atau Memberi Keterangan Palsu;
- f. Saksi yang Membuka Identitas Pelapor.

2.2.4 Peraturan Mengenai Tindak Pidana Korupsi

Korupsi diatur dalam perundang-undangan dan beberapa peraturan lainnya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- f. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam KUHP;
- h. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convension Against Corruption* , 2003;

- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.2.5 Pengertian Intelijen.

Intelijen berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *intelligent*, *intelligence*. Dalam Kamus Inggris Indonesia, *intelligent* berarti cerdas, pandai, sedangkan *intelligence* berarti kecerdasan, inteligensi, anggota intelijen. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia intelijen berasal dari kata *inteligensi* yang berarti kecerdasan.⁴⁴

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.⁴⁵ Sedangkan Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik yang melaksanakan kegiatan intelijen dari aspek penegakan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum. Jika berbicara tentang intelijen, maka akan membicarakan intelijen dalam tiga aspek yaitu intelijen sebagai organisasi, intelijen sebagai pengetahuan dan intelijen sebagai kegiatan. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa:

⁴⁴Andi Widjajanto, dkk Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004, Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁴⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dari pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.”

Intelijen sebagai suatu kegiatan mencakup tiga kegiatan yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa intelijen menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang akan dijelaskan dibawah ini :

1. Penyelidikan.

Penyelidikan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Penyelidikan ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan mengenai masalah tersebut untuk dapat membuat perkiraan mengenai masalahnya yang dihadapi.

Penyelidikan dapat dilakukan dengan sumber terbuka di dalam maupun luar negeri, dengan cara-cara yang terbuka. Untuk mendapatkan bahan keterangan yang tidak mungkin diperoleh melalui cara terbuka, dipergunakan cara tertutup.

Penyelidikan dilakukan secara terus menerus yang bersifat terbuka dan tertutup.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penyelidikan dalam tindak pidana dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Menurut Hartono (2010: 20-21) bahwa:

“Penyelidikan terhadap perkara pidana itu antara lain dilakukan dengan cara mencari keterangan di lapangan tentang apa kata orang terhadap peristiwa hukum yang dipermasalahkan, bisa juga dilakukan secara langsung di tempat yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran hukum, dan bisa juga dengan cara melakukan cross cek atas dugaan perkara itu dengan berbagai peraturan terkait, misalnya peraturan yang bersifat administratif yang menjadi kewenangan birokrasi atau kewenangan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah.”

Penyelidikan secara umum merupakan langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya terjadi suatu peristiwa pidana telah terjadi. Penyelidikan ini dilakukan untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan telah terjadi tindak pidana atau tidak menurut cara yang telah ditentukan. Intelijen menyelenggarakan fungsi penyelidikan berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk melaksanakan tugasnya atau biasanya penyelidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.

2. Pengamanan

Pengamanan terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional. Pengamanan ialah semua usaha, kegiatan dan tindakan yang bertujuan untuk mencegah berhasilnya usaha dan tindakan pihak lawan untuk memperoleh keterangan mengenai keadaan kita, mencegah terjadinya kebocoran dan kehilangan bahan keterangan serta menggagalkan kegiatan mata-mata yang dilakukan oleh pihak lawan.

3. Penggalangan

Penggalangan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional. Kondisi menguntungkan yang menjadi tujuan daripada penggalangan bisa mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer atau beberapa bidang saja, atau juga hanya salah satu bidang saja.

Petugas intelijen harus memiliki kecerdasan dan pengetahuan khusus untuk melakukan fungsinya seperti penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemampuan yang harus dimiliki intelijen adalah sebagai berikut:

- a. Mampu mengumpulkan data dan mengolah data menjadi informasi siap pakai sebagai produk intelijen;
- b. Mampu melakukan analisis dengan cara mengurai, memisah dan membagi;

- c. Mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan mengantisipasi masalah ke depan;
- d. Mampu mencari dan menemukan masalah yang dihadapi secara dini;
- e. Mampu menjejak, melacak, menelusuri melalui kegiatan penyelidikan terbuka dan tertutup;
- f. Mampu melakukan proteksi melalui kegiatan pengamanan;
- g. Mampu menebarkan jejaring atau menanam sel melalui kegiatan penggalangan atau prakondisi;
- h. Mampu membuat perkiraan, estimasi atau ramalan yang akan datang.

2.2.6 Pengertian tentang Kejaksaan RI

A. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁴⁶

Pengertian Kejaksaan terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa *Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.*

Ladeng Marpaung menyimpulkan bahwa Kejaksaan adalah :

- 1) Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.

⁴⁶ <http://kejaksaan.go.id>, (diakses pada tanggal 18 maret 2018 pukul 13.00 WIB)

- 2) Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”

Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan secara merdeka dan menganut asas bahwa Kejaksaan adalah satu tidak terpisahkan⁴⁸

⁴⁷*Loc.cit.*

⁴⁸*Loc.cit.*

2.2.7 Tugas dan Fungsi Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, bahwa Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara, terutama dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 1,2 dan penjelasannya).⁴⁹

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

⁴⁹ Undang -undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang melakukan penuntutan, bertindak sebagai pengacara negara, dan dalam perkara tertentu dapat melakukan penyidikan menurut Undang-Undang.⁵⁰

Selanjutnya berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan meliputi :

1. Dibidang pidana :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

⁵⁰RM Surachman, dkk Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi diberbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.14.

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakkan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang sedangkan Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan secara merdeka dan menganut asas bahwa Kejaksaan adalah satu tidak terpisahkan. Pasal 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pelaksanaan kekuasaan negara yang diselenggarakan oleh Kejaksaan kedudukannya meliputi :

- 1) Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia;
- 2) Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi;
- 3) Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

2.2.8 Tugas dan Fungsi Intelijen Kejaksaan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakkan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum.

Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas intelijen kejaksaan:

- a. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;

- c. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 sebagaimana yang telah diubah di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan tugas pokok dan fungsi intelijen kejaksaan berdasarkan Pasal 622 ayat (1) adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya;
2. Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

2.3 HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.⁵¹ Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara secara garis besar memiliki 3 peranan yaitu yang pertama, dalam hal penyelidikan perkara tindak pidana korupsi oleh intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara guna memperoleh informasi dan bahan keterangan untuk melanjutkan ke proses penyidikan oleh seksi pidana khusus. Kedua, yaitu pencegahan perkara tindak pidana korupsi dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) berdasarkan atas surat Perintah Jaksa Agung, dan ketiga peran Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam pencarian buronan (DPO).
2. Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terdapat hambatan-hambatan yang menjadi kendala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yaitu yang pertama Tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO), yang kedua adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas intervensi dari instansi terkait, yang ketiga Pada saat proses penyidikan, saksi yang dihadirkan memberikan

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.109

keterangan palsu kepada penyidik sedangkan upaya dalam penanggulangannya adalah dengan memanfaatkan wadah yang dinamakan Adhyaksa Monitoring Center (AMC), memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh intansi terkait, mengingatkan kepada saksi agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan apabila ternyata saksi tersebut terbukti memberikan keterangan palsu maka dapat dijatuhkan sanksi.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.⁷⁸

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum *Normatif*, yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁷⁹

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yaitu dengan melakukan wawancara kepada Jaksa pada Bidang Intelijen untuk mengetahui

⁷⁸ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.2

⁷⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, Hlm. 57

bagaiman Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2017 s/d Maret 2018:

N O	KEGIATAN	BULAN																									
		NOV 2017				DES 2017				JAN 2018				PEB 2018				MAR 2018				APRIL 2018				MEI 2018	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Pengajuan Judul	■																									
2	Penyusunan Proposal	■	■																								
3	Seminar Proposal			■																							
4	Bimbingan dan Perbaikan Seminar Skripsi					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Seminar Hasil Penyempurn aan Skripsi																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Ujian Meja Hijau																									■	■

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (relibilitas) dan kesahihannya (validitasnya)⁸⁰.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku-buku, undang-undang, dan sebagainya.

c. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang melakukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sebelumnya sudah dipersiapkan daftar

⁸⁰ Syamsul Arifin "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area University Press, 2012, hlm. 66

pertanyaan, wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan guna mendapatkan data primer. Wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Sumanggar Siagian SH.MH dan Koordinator pada Bidang Intelijen Futin Helena Laoli SH.MH.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder berupa kamus dan ensiklopedia maupun sumber hukum lainnya yang sejenis yang berhubungan dengan penelitian ini.⁸¹

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm 12

3.4 Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum tersebut selanjutnya disistematisasikan
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan⁸²

⁸² *Ibid*, hlm.31.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana
- Arifin, Syamsul. 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Area University Press
- Djaja, Ermansyah. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika
- Danil, Elwi. 2011. *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo
- Gilissen, Jhon. dkk. 2005. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama
- Halawa, Firman. Dkk. 2016. *Korupsi dengan Nilai Kerugian Sedikit*. Bandung: CV. Mega Rancage Press dan P2U UNISBA
- Hamzah, Andi. 2004. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil, CST. dkk. 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Kelsen, Hans. 2008. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media
- Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Pramono, Widyo. 2016. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Prodjodikoro, Wiryono. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Rahardjo, Sacipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- R. Wiyono, Pembahasan undang-undang tindak pidana korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.144.
- Sianturi, SR. 2002. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan. Jakarta: Stora Grafika
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. dkk. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajawali Press
- Soekanto, Soerjono Soekanto. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Surachmin. dkk. 2010. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Surachman, RM. Dkk. 2015. *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi diberbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Widjajanto, Andi. 2008. *Hubungan Intelijen Negara*, Jakarta: Sinar Grafindo

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-037/A/J.A/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-024/A/JA/08/2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :Kep-152/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

C. WEBSITE

<http://id.wikipedia.org/wiki/>, *Manfaat Dan Fungsi dari Teori*, (diakses pada 20 Desember 2017)

<http://legalakes.com/>, *Pengertian Teori Menurut Para Pakar*, (diakses pada 4 januari 2018)

<http://forum.kompas.com/alternatif>, *Makalah tentang Pengertian Teori Menurut Pakar*, (diakses pada 4 januari 2018)

<http://hirokojonesamane.wordpress.com/>, *sistem hukum menurut lawrence fridman* (diakses pada 11 januari 2018)

<http://tribunnews.com/nasional/2017/08/30/icw-klaim-kualitas-kpk-tangani-kasus-korupsi-lebih-optimal-dibanding-kepolisian-dan-kejaksaan>, (diakses pada 15 Januari 2018)

<http://wijatobone.blogdetik.com/2008/12/25/prosedur-penanganan-perkara-tindak-pidana-korupsi>, (diakses pada 15 Januari 2018)

<http://ashibly.blogspot.co.id/2011/07/teori-hukum.html> (diakses pada 7 Maret 2018)

<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html> (diakses pada tanggal 14 maret 2018 pukul 16.00 WIB)

<https://kejaksaan.go.id>, (diakses pada 18 maret 2018)